

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.¹⁶

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.¹⁷

¹⁵ Roeslan Saleh, Op.Cit., hlm. 80

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Op.Cit., hlm. 250.

¹⁷ Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 74.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.¹⁸ Pengertian dari kesalahan itu sendiri adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga itu dapat tercela karena perbuatan tadi.¹⁹ Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh

¹⁸ Tri Andrisman, Op.Cit., hlm.91

¹⁹ Roeslan Saleh, Op.Cit., hlm. 150.

masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :²⁰

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya :
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan yang sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ada 2 (dua) faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan

²⁰ Sudarto, Op. Cit., hlm. 91.

yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.²¹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan.²²

B. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³

Pasal 11 Rancangan Penjelasan Atas RUU KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil.

²¹ Roeslan Saleh, Op.Cit., hlm. 85.

²² Ibid, hlm. 82.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 140.

Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. RUU KUHP menyebutkan bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya

²⁴ Tri Andrisman, Op.Cit., hlm. 86.

dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar.²⁵

Melawan hukum sering merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan lain-lain. Melawan hukum secara umum artinya kadang-kadang hanya tersirat di dalam rumusan delik, misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Di sini melawan hukum sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti delik. Apabila bagian inti melawan hukm tidak terbukti, maka putusannya bebas (*vrijspraak*). Jadi, melawan hukum sebagai bagian inti harus tercantum dalam dakwaan, dan itu yang harus dibuktikan.²⁶

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan atas suatu perkara hakim harus memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukuman yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah terdakwa dapat dipidana.²⁷

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang

²⁵ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 141.

²⁶ Ibid

²⁷ Djoko Prakorso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 307.

bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.²⁸

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat di pertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan

²⁸ Ahmad Rifai, Op.Cit., hlm. 94

saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Menurut Sudarto sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

²⁹ Sudarto, Op Cit., hlm. 74.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka

³⁰ Ahmad Rifai, Op.cit., Hlm 105-111.

menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat 3, KUHAP), sesudah itu hakim akan

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam musyawarah tersebut Hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat 2-5, KUHAP). Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1, KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2, KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1, KUHAP).

D. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.³¹

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. hal yang diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g. Tindak pidana.

³¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2009, hlm. 69.

Unsur tindak pidana dibagi atau digolongkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu terdapat dari luar diri pelaku atau petindak yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.
2. Unsur subjektif, yaitu terdapat dan melekat pada diri pelaku atau petindak berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*aanspraakkekijheid*) dari penindak.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda dalam memberikan pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³²

Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.³³

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

³² Moeljatno, Op.Cit., hlm. 54.

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 176.

- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian;
3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku (*pleger*) merupakan arti pembuat (*dader*) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan menurut ajaran *equivalente* setiap syarat bagi suatu akibat yang diperlukan dalam penyertaan, maka pengertian pelaku atau pembuat akan diperluas dengan:

³⁴ Tri Andrisman, 2009, Op.Cit., hlm. 70.

1. Pelaku (*pleger*)

adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang melakukan perbuatan adalah pelaku sempurna yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana. Menurut H.R tanggal 19 Desember 1910, pelaku menurut undang-undang adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang, sedangkan peradilan Indonesia memandang pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang bertanggungjawab.³⁵

2. Yang turut serta (*medepleger*)

adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana ada tiga kemungkinan:

- a. Mereka masing-masing memenuhi unsur rumusan delik;
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Syarat untuk adanya *medepleger* yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Noyon berpendapat bahwa turut serta melakukan bukanlah turut melakukan, juga bukan bentuk pemberian bantuan,

³⁵ Moch Anwar, *Beberapa ketentuan dalam Buku ke I KUHP*, Bandung; Alumni, 1981, hlm. 13.

tetapi merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri yang terletak diantara perbuatan melakukan dan perbuatan pemberian bantuan.³⁶

3. Penganjur (*uitlokker*)

adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Perbedaan antara penganjur dengan menyuruh melakukan yaitu:

- a. Pada penganjuran orang yang digerakkannya dengan menggunakan sarana untuk menggerakkannya tidak ditentukan;
- b. Pada penganjuran pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan pada menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)

adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedang itu hanya diumpamakan alat. Dengan demikian *doenpleger* ada dua pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, pada *doenpleger* terdapat unsur-unsur:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia.
- b. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati).
- c. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan menyuruh melakukan adalah suatu penyertaan, dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata oleh orang yang disuruh melakukan. Menurut MvT, perbuatan

³⁶ Ibid, hlm. 23.

menyuruh melakukan terdapat dalam hal tindak pidana itu terjadi dengan perantara seorang manusia lain.³⁷

- a. Yang dipergunakan sebagai alat dalam tangan pelaku;
- b. Yang karena tanpa sepengetahuannya terbawa dalam suatu keadaan atau terbawa dalam suatu kekeliruan atau karena kekerasan, sehingga ia menyerah untuk bertindak tanpa maksud ataupun kesalahan maupun tanpa dapat diperhitungkan sebelumnya.

E. Tindak Pidana Terhadap Minyak Dan Gas Bumi

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gas bumi. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Jenis-jenis bahan bakar minyak:³⁸

1. Avgas (*Aviation Gasoline*)

Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas didisain untuk bahan bakar pesawat udara.

2. Avtur (*Aviation Turbine*)

Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didisain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (*external combustion*). Nilai mutu jenis bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik kemurnian bahan bakar, model pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah.

³⁷Ibid, hlm. 14.

³⁸ Web BPH Migas, Komoditas BBM, www.bphmigas.go.id, diakses 27 Mei 2012, jam 16.44 WIB.

3. Bensin

Jenis Bahan Bakar Minyak Bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Otcane Number*). Berdasarkan RON tersebut maka BBM bensin dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

3.1. Premium (RON 88) : Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti: mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain.

3.2. Pertamina (RON 92): ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (*unleaded*).

3.3. Pertamina Plus (RON 95): Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.

4. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Minyak tanah atau *kerosene* merupakan bagian dari minyak mentah. Digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak. Umumnya merupakan pemakaian domestik (rumahan), usaha kecil.

5. Minyak Solar

Jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik, serta diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.

6. Minyak Diesel (MDF)

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah.

7. Minyak Bakar (MFO)

Minyak Bakar bukan merupakan produk hasil destilasi tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel.

8. Biodiesel

Jenis Bahan Bakar ini merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel dan terbuat dari sumber terbarukan seperti minyak nabati atau hewan.

9. Pertamina Dex

BBM ini direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi terbaru, sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.

Pemasalahan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55:

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur utama dari pasal-pasal di atas dalam kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, dan menjual tanpa izin. Sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, khususnya hakim yang bertugas dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan pidana serta kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau

hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang.³⁹

Pengangkutan bahan bakar minyak merupakan pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur system, yaitu:⁴⁰

- a. Subjek (pelaku) pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan;
- b. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus badan hukum atau bukan badan hukum;
- c. Objek pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya angkutan.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 13.

⁴⁰Ibid

Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam perkara No. 505/PID.B/2012/PN.TK yaitu kegiatan pemindahan bahan bakar minyak jenis premium dengan cara mengisikan ke dalam tangki mobil yang terdakwa bawa sampai dengan penuh dengan harga Rp. 4.500,-/liter menggunakan Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam dari SPBU di pindahkan ke tempat penampungan di jalan Abdi Negara Kelurahan Gulak Galik Telukbetung dengan cara disedot oleh terdakwa menggunakan selang plastik dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa SPBU. Kemudian setelah semua derigen terisi penuh, derigen akan diangkut ke desa Way Urang, Kec. Padang Cermin kab. Pasawaran untuk dijual ke pengecer seharga Rp. 5.500,-/liter.